



**P U T U S A N**  
Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dani Kurniawan Bin Ade Sukirno;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/24 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pangkalan RT. 012/ 004 Kel/Ds. Kalijati Barat  
Kec. Kalijati Kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dani Kurniawan Bin Ade Sukirno ditangkap pada tanggal 25 April 2024;

Terdakwa Dani Kurniawan Bin Ade Sukirno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pwk tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pwk tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Dani Kurniawan Alias Dani Bin Ade Sukirno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dawaanTunggal Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dani Kurniawan Alias Dani Bin Ade Sukirno dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah ia terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk infinix hot 40 pro warna Starfall green;
  - 1 (satu) buah dus box Handphone Merk infinix hot 40 pro warna Starfall green;

Barang bukti nomor 1 s/d nomor 2 tersebut di atas di kembalikan kepada saksi Sintia Megarisma Aprillia;

- 1 (satu) buah obeng plat;
- 1 (satu) buah celana pendek Tactical warna krem;
- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan "KICK DENIM ALL NEW SYSTEM;

Barang bukti nomor 3 s/d nomor 5 tersebut di rampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:bahwa Terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah, menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangnya lagi; bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, tidak bebrbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan; bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Tuntutan yang sudah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Dani Kurniawan Alias Dani Bin Ade Sukirno, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 00.30. wib atau setidaknya pada Bulan April 2024 bertempat di Kampung Hegarmanah Rt.006 Rw 002 Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type Hot 40 Pro warna starfall green yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Sintia Megarisma Aprillia dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, di lakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 00.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa di wilayah Sadang dengan berjalan kaki ke arah Campaka dengan membawa obeng warna putih di saku celana pendek warna krem dan terdakwa memakai kaos warna putih yang terdapat tulisan "KICK DENIM ALL NEW SYSTEM". terdakwa terus berjalan kaki dan melewati balai desa Campaka. Setelah berjalan kurang lebih 100 meter dari kantor balai desa, terdakwa melihat ada gang lalu terdakwa masuk menyusuri gang tersebut. setelah masuk kurang lebih 250 meter, terdakwa berhenti di depan rumah milik saksi korban Sintia Megarisma Aprillia dan melihat ke samping rumah terlihat ada jendela dan terdakwa mendekati jendela tersebut. Terdakwa mengintip melalui celah gorden jendela dan terlihat ada saksi korban Sintia Megarisma Aprillia sedang tidur berikut 1 (satu) buah Handphone di samping pinggangnya, lalu terdakwa mencongkel pintu jendela dengan menggunakan obeng dan slot jendela berhasil terbuka. Setelah pintu jendela berhasil terbuka, terdakwa menyimpan obeng ke saku celana sebelah kiri, kemudian terdakwa mengangkat jendela pelan- pelan dan masuk melalui jendela secara pelan- pelan juga. terdakwa mengendap- ngendap di dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan selanjutnya tanpa izin atau sepengetahuan saksi korban Sintia Megarisma Aprillia, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type Hot 40 Pro warna starfall green dari samping pinggang saksi korban Sintia Megarisma Aprillia dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type Hot 40 Pro warna starfall green tersebut kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type Hot 40 Pro warna starfall green dimasukkan ke saku celana sebelah kanan terdakwa dan terdakwa kembali mengendap- mengendap menuju jendela untuk keluar kamar lewat jendela Ketika terdakwa baru mengeluarkan kaki kiri, terdakwa menengok ke belakang dan melihat saksi korban Sintia Megarisma Aprillia yang tadi tertidur masih dalam posisi terbaring kemudian terbangun melihat ke arah terdakwa dan terdakwa pun panik dan berlari dan setelah sampai di depan rumah saksi korban Sintia Megarisma Aprillia, terdakwa mendengar suara saksi korban Sintia Megarisma Aprillia berteriak "MALING" dan terdakwa pun berlari dan dikejar oleh saksi korban Sintia Megarisma Aprillia yang berlari sambil berupaya memanggil warga sekitar. Setelah berlari kurang lebih 200 meter dan sudah mau keluar gang, terdakwa melihat ada rumah kosong yang gelap dan pekarangannya ditumbuhi rumput yang sudah tinggi.terdakwa masuk ke pekarangan dan bersembunyi di samping rumah kosong tersebut sambil jongkok terhalang rerumputan. Tetapi sepertinya saksi korban Sintia Megarisma Aprillia melihat terdakwa masuk ke pekarangan rumah kosong. Sehingga ketika terdakwa sedang jongkok di samping rumah kosong, tidak lama kemudian terdakwa dihamiri oleh saksi korban Sintia Megarisma Aprillia dan warga yang selanjutnya dilakukan pengecekan dan didapati ada Handphone dan obeng di saku celana yang terdakwa. Kemudian terdakwa oleh warga di serahkan ke kantor Kepolisian Sektor Campaka;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type Hot 40 Pro warna starfall green tanpa izin atau sepengetahuan saksi korban Sintia Megarisma Aprillia dan maksud terdakwa mengambil Handphone tersebut rencananya akan di jual atau di miliki.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sintia Megarisma Aprillia menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.000.000 ( tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saepudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sedang beristirahat di rumah di Kp Hegarmanah Rt/ Rw 006/002 desa Campaka Kec. Campaka Kab. Purwakarta lalu Saksi mendengar Saksi Sintia Megarisma Aprillia berteriak-teriak maling sehingga saksi terbangun dan keluar dari kamar pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi keluar rumah lalu melihat Saksi Sintia Megarisma Aprillia sedang berlari untuk mengejar Terdakwa bersama dengan beberapa warga masyarakat;
- Bahwa Saksi berlari mengejar dan ketika sampai di depan gang lalu Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Sintia Megarisma Aprillia dan Sdr. Ada Saepudin dan beberapa warga lainnya;
- Bahwa Saksi menyerahkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Campaka;
- Bahwa Saks mengetahui Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type Hot 40 Pro warna starfall green tanpa izin atau sepengetahuan Saksi Sintia Megarisma Aprillia;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Terdakwa mengambil Handphone tersebut rencananya akan dijual atau dimiliki;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sintia Megarisma Aprillia menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.000.000 ( tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Sintia Megarisma Aprillia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type Hot 40 Pro warna starfall green dari samping pinggang Saksi dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type Hot 40 Pro warna starfall green tersebut kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type Hot 40 Pro warna starfall green dimasukkannya ke saku celana sebelah kanan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 00.30 WIB di Kampung Hegarmanah Rt.006 Rw 002 Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengendap-mengendap menuju jendela untuk keluar kamar lewat jendela ketika Terdakwa baru mengeluarkan kaki kiri selanjutnya Terdakwa menengok ke belakang dan melihat Saksi yang tadi tertidur masih dalam posisi terbaring kemudian terbangun yang melihat ke arah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pun panik dan berlari dan setelah sampai di depan rumah Saksi Sintia Megarisma Aprillia selanjutnya Terdakwa mendengar suara Saksi Sintia Megarisma Aprillia berteriak "MALING" dan Terdakwa pun berlari dan dikejar oleh Saksi Sintia Megarisma Aprillia yang berlari sambil berupaya memanggil warga sekitar;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah berlari kurang lebih 200 meter dan sudah mau keluar gang, Terdakwa melihat ada rumah kosong yang gelap dan pekarangannya ditumbuhi rumput yang sudah tinggi sehingga terdakwa masuk ke pekarangan dan bersembunyi di samping rumah kosong tersebut sambil jongkok terhalang rerumputan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa masuk ke pekarangan rumah kosong sehingga ketika Terdakwa sedang jongkok di samping rumah kosong tersebut lalu tidak lama kemudian Terdakwa dihampiri oleh Saksi dan warga yang selanjutnya dilakukan pengecekan dan didapati ada Handphone dan obeng di saku celana yang Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type Hot 40 Pro warna starfall green tanpa izin atau sepengetahuan Saksi Sintia Megarisma Aprillia;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Terdakwa mengambil Handphone tersebut rencananya akan dijual atau dimiliki;
- Bahwa Saksi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa di wilayah Sadang dengan berjalan kaki ke arah Campaka dengan membawa obeng warna putih di saku celana pendek warna krem;
- Bahwa Terdakwa memakai kaos warna putih yang terdapat tulisan "KICK DENIM ALL NEW SYSTEM" lalu Terdakwa terus berjalan kaki dan melewati balai desa Campaka setelah berjalan kurang lebih 100 meter dari kantor balai desa;
- Bahwa Terdakwa melihat ada gang lalu Terdakwa masuk menyusuri gang tersebut setelah masuk kurang lebih 250 meter kemudian Terdakwa berhenti di depan rumah milik Saksi Sintia Megarisma Aprillia dan Saksi melihat ke samping rumah terlihat ada jendela dan Terdakwa mendekati jendela tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengintip melalui celah gorden jendela dan terlihat ada Saksi Sintia Megarisma Aprillia sedang tidur berikut 1 (satu) buah Handphone di samping pinggangnya lalu Terdakwa mencongkel pintu jendela dengan menggunakan obeng dan slot jendela berhasil terbuka setelah pintu jendela berhasil terbuka lalu Terdakwa menyimpan obeng ke saku celana sebelah kiri kemudian Terdakwa mengangkat jendela pelan-pelan dan masuk melalui jendela secara pelan-pelan juga;
- Bahwa Terdakwa mengendap-ngendap di dalam kamar dan selanjutnya tanpa izin atau sepengetahuan Saksi Sintia Megarisma Aprillia lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk *Infinix Type Hot 40 Pro* warna *starfall green* dari samping pinggang Saksi Sintia Megarisma Aprillia dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk *Infinix Type Hot 40 Pro* warna *starfall green* tersebut kemudian 1 (satu) unit Handphone merk *Infinix Type Hot 40 Pro* warna *starfall green* dimasukkannya ke saku celana sebelah kanan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 00.30 WIB di Kampung Hegarmanah Rt.006 Rw 002 Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa kembali mengendap-mengendap menuju jendela untuk keluar kamar lewat jendela ketika Terdakwa baru mengeluarkan kaki kiri selanjutnya Terdakwa menengok ke belakang dan melihat Saksi Sintia Megarisma Aprillia yang tadi tertidur masih dalam posisi terbaring kemudian terbangun yang melihat ke arah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pun panik dan berlari dan setelah sampai di depan rumah Saksi Sintia Megarisma Aprillia selanjutnya Terdakwa mendengar suara Saksi Sintia Megarisma Aprillia berteriak "MALING" dan Terdakwa pun

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari dan dikejar oleh Saksi Sintia Megarisma Aprillia yang berlari sambil berupaya memanggil warga sekitar;

- Bahwa setelah berlari kurang lebih 200 meter dan sudah mau keluar gang, Terdakwa melihat ada rumah kosong yang gelap dan pekarangannya ditumbuhi rumput yang sudah tinggi sehingga terdakwa masuk ke pekarangan dan bersembunyi di samping rumah kosong tersebut sambil jongkok terhalang rerumputan;
- Bahwa Saksi Sintia Megarisma Aprillia melihat Terdakwa masuk ke pekarangan rumah kosong sehingga ketika Terdakwa sedang jongkok di samping rumah kosong tersebut lalu tidak lama kemudian Terdakwa dihamiri oleh Saksi Sintia Megarisma Aprillia dan warga yang selanjutnya dilakukan pengecekan dan didapati ada Handphone dan obeng di saku celana yang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type Hot 40 Pro warna starfall green tanpa izin atau sepengetahuan Saksi Sintia Megarisma Aprillia;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil Handphone tersebut rencananya akan dijual atau dimiliki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sintia Megarisma Aprillia menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.000.000 ( tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil yang saat ini telah diasuh oleh ibunya karena Terdakwa sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 40 Pro Warna Starfall Green, Imei 351024680303802;
2. 1 (satu) Buah Dus Box Handphone Merk Infinix Hot 40 Pro Warna Starfall Green, Imei 351024680303802;
3. 1 (satu) buah celana pendek tactical warna krem;
4. 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Kick Denim All New System;
5. 1 (satu) buah Obeng plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa di wilayah Sadang dengan berjalan kaki ke arah Campaka dengan membawa obeng warna putih di saku celana pendek warna krem;
- Bahwa benar Terdakwa memakai kaos warna putih yang terdapat tulisan "KICK DENIM ALL NEW SYSTEM" lalu Terdakwa terus berjalan kaki dan melewati balai desa Campaka setelah berjalan kurang lebih 100 meter dari kantor balai desa;
- Bahwa benar Terdakwa melihat ada gang lalu Terdakwa masuk menyusuri gang tersebut setelah masuk kurang lebih 250 meter kemudian Terdakwa berhenti di depan rumah milik Saksi Sintia Megarisma Aprillia dan Saksi melihat ke samping rumah terlihat ada jendela dan Terdakwa mendekati jendela tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengintip melalui celah gordien jendela dan terlihat ada Saksi Sintia Megarisma Aprillia sedang tidur berikut 1 (satu) buah Handphone di samping pinggangnya lalu Terdakwa mencongkel pintu jendela dengan menggunakan obeng dan slot jendela berhasil terbuka setelah pintu jendela berhasil terbuka lalu Terdakwa menyimpan obeng ke saku celana sebelah kiri kemudian Terdakwa mengangkat jendela pelan-pelan dan masuk melalui jendela secara pelan-pelan juga;
- Bahwa benar Terdakwa mengendap-ngendap di dalam kamar dan selanjutnya tanpa izin atau sepengetahuan Saksi Sintia Megarisma Aprillia lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk *Infinix Type Hot 40 Pro warna starfall green* dari samping pinggang Saksi Sintia Megarisma Aprillia dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk *Infinix Type Hot 40 Pro warna starfall green* tersebut kemudian 1 (satu) unit Handphone merk *Infinix Type Hot 40 Pro warna starfall green* dimasukkan ke saku celana sebelah kanan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 00.30 WIB di Kampung Hegarmanah Rt.006 Rw 002 Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar Terdakwa kembali mengendap-mengendap menuju jendela untuk keluar kamar lewat jendela ketika Terdakwa baru mengeluarkan kaki kiri selanjutnya Terdakwa menengok ke belakang dan melihat Saksi Sintia Megarisma Aprillia yang tadi tertidur masih dalam posisi terbaring kemudian terbangun yang melihat ke arah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pun panik dan berlari dan setelah sampai di depan rumah Saksi Sintia Megarisma Aprillia selanjutnya Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara Saksi Sintia Megarisma Aprillia berteriak "MALING" dan Terdakwa pun berlari dan dikejar oleh Saksi Sintia Megarisma Aprillia yang berlari sambil berupaya memanggil warga sekitar;

- Bahwa benar setelah berlari kurang lebih 200 meter dan sudah mau keluar gang, Terdakwa melihat ada rumah kosong yang gelap dan pekarangannya ditumbuhi rumput yang sudah tinggi sehingga terdakwa masuk ke pekarangan dan bersembunyi di samping rumah kosong tersebut sambil jongkok terhalang rerumputan;
- Bahwa benar Saksi Sintia Megarisma Aprillia melihat Terdakwa masuk ke pekarangan rumah kosong sehingga ketika Terdakwa sedang jongkok di samping rumah kosong tersebut lalu tidak lama kemudian Terdakwa dihampiri oleh Saksi Sintia Megarisma Aprillia dan warga yang selanjutnya dilakukan pengecekan dan didapati ada Handphone dan obeng di saku celana yang Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type Hot 40 Pro warna starfall green tanpa izin atau sepengetahuan Saksi Sintia Megarisma Aprillia;
- Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil Handphone tersebut rencananya akan dijual atau dimiliki;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sintia Megarisma Aprillia menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Barang siapa” disini adalah siapa yang menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan. Sebagai elemen subyektif dari perbuatan pidana “Barang Siapa” disini diartikan pula sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader* (Jonkers 1946 : 56);

Menimbang, bahwa Barang siapa ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari surat dakwaan dan identitas dari Terdakwa Dani Kurniawan Alias Dani Bin Ade Sukirno yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga unsur “Barang Siapa” telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Dani Kurniawan Alias Dani Bin Ade Sukirno sebagai Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA–BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa arti dari dengan maksud (oogmerk) adalah bahwa sipelaku memiliki kehendak untuk mencapai akibat sebagaimana yang telah dirumuskan, dan arti dimiliki adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik benda tersebut, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah pelaku mengetahui dan menyadari bahwa benda atau obyek dari pencurian itu bukan miliknya tetapi pelaku mempunyai keinginan untuk memiliki dan menguasainya yang bertentangan dengan hukum atau hak seseorang;

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melihat ada gang lalu Terdakwa masuk menyusuri gang tersebut setelah masuk kurang lebih 250 meter kemudian Terdakwa berhenti di depan rumah milik Saksi Sintia Megarisma Aprillia dan Saksi melihat ke samping rumah terlihat ada jendela dan Terdakwa mendekati jendela tersebut;
- Terdakwa mengintip melalui celah gordien jendela dan terlihat ada Saksi Sintia Megarisma Aprillia sedang tidur berikut 1 (satu) buah Handphone di

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping pinggangnya lalu Terdakwa mencongkel pintu jendela dengan menggunakan obeng dan slot jendela berhasil terbuka setelah pintu jendela berhasil terbuka lalu Terdakwa menyimpan obeng ke saku celana sebelah kiri kemudian Terdakwa mengangkat jendela pelan-pelan dan masuk melalui jendela secara pelan-pelan juga;

- Terdakwa mengendap-ngendap di dalam kamar dan selanjutnya tanpa izin atau sepengetahuan Saksi Sintia Megarisma Aprillia lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type Hot 40 Pro warna starfall green dari samping pinggang Saksi Sintia Megarisma Aprillia dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type Hot 40 Pro warna starfall green tersebut kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type Hot 40 Pro warna starfall green dimasukkannya ke saku celana sebelah kanan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 00.30 WIB di Kampung Hegarmanah Rt.006 Rw 002 Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;

- Terdakwa kembali mengendap-mengendap menuju jendela untuk keluar kamar lewat jendela ketika Terdakwa baru mengeluarkan kaki kiri selanjutnya Terdakwa menengok ke belakang dan melihat Saksi Sintia Megarisma Aprillia yang tadi tertidur masih dalam posisi terbaring kemudian terbangun yang melihat ke arah Terdakwa;

- Terdakwa pun panik dan berlari dan setelah sampai di depan rumah Saksi Sintia Megarisma Aprillia selanjutnya Terdakwa mendengar suara Saksi Sintia Megarisma Aprillia berteriak "MALING" dan Terdakwa pun berlari dan dikejar oleh Saksi Sintia Megarisma Aprillia yang berlari sambil berupaya memanggil warga sekitar;

- Setelah berlari kurang lebih 200 meter dan sudah mau keluar gang, Terdakwa melihat ada rumah kosong yang gelap dan pekarangannya ditumbuhi rumput yang sudah tinggi sehingga terdakwa masuk ke pekarangan dan bersembunyi di samping rumah kosong tersebut sambil jongkok terhalang rerumputan;

- Saksi Sintia Megarisma Aprillia melihat Terdakwa masuk ke pekarangan rumah kosong sehingga ketika Terdakwa sedang jongkok di samping rumah kosong tersebut lalu tidak lama kemudian Terdakwa dihampiri oleh Saksi Sintia Megarisma Aprillia dan warga yang selanjutnya dilakukan pengecekan dan didapati ada Handphone dan obeng di saku celana yang Terdakwa;

- Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type Hot 40

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pro warna starfall green tanpa izin atau sepengetahuan Saksi Sintia Megarisma Aprillia;*

- Adapun maksud Terdakwa mengambil Handphone tersebut rencananya akan dijual atau dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yaitu perbuatan mengambil barang orang lain tanpa ijin tersebut dilakukan atau diawali atau didahului atau bersamaan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu sehingga seolah-olah anak kunci tersebut merupakan anak kunci asli, atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Terdakwa mencongkel pintu jendela dengan menggunakan obeng dan slot jendela berhasil terbuka setelah pintu jendela berhasil terbuka lalu Terdakwa menyimpan obeng ke saku celana sebelah kiri kemudian Terdakwa mengangkat jendela pelan-pelan dan masuk melalui jendela secara pelan-pelan juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendap-ngendap di dalam kamar dan selanjutnya tanpa izin atau sepengetahuan Saksi Sintia Megarisma Aprillia lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type Hot 40 Pro warna starfall green dari samping pinggang Saksi Sintia Megarisma Aprillia dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type Hot 40 Pro warna starfall green tersebut kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type Hot 40 Pro warna starfall green dimasukkannya ke saku celana sebelah kanan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 00.30 WIB di Kampung Hegarmanah Rt.006 Rw 002 Desa Campaka Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali mengendap-mengendap menuju jendela untuk keluar kamar lewat jendela ketika Terdakwa baru mengeluarkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kiri selanjutnya Terdakwa menengok ke belakang dan melihat Saksi Sintia Megarisma Aprillia yang tadi tertidur masih dalam posisi terbaring kemudian terbangun yang melihat ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa pun panik dan berlari dan setelah sampai di depan rumah Saksi Sintia Megarisma Aprillia selanjutnya Terdakwa mendengar suara Saksi Sintia Megarisma Aprillia berteriak “MALING” dan Terdakwa pun berlari dan dikejar oleh Saksi Sintia Megarisma Aprillia yang berlari sambil berupaya memanggil warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 (1) ke 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng plat, 1 (satu) buah celana pendek Tactical warna krem dan 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan “KICK DENIM ALL NEW SYSTEM yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk infinix hot 40 pro warna Starfall green dan 1 (satu) buah dus box Handphone Merk infinix hot 40 pro warna Starfall green yang telah disita dari Saksi Sintia Megarisma Aprillia, maka dikembalikan kepada Saksi Sintia Megarisma Aprillia;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Kurniawan Alias Dani Bin Ade Sukirno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk infinix hot 40 pro warna Starfall green;
  - 1 (satu) buah dus box Handphone Merk infinix hot 40 pro warna Starfall green;

## Dikembalikan kepada Saksi Sintia Megarisma Aprillia;

- 1 (satu) buah obeng plat;
- 1 (satu) buah celana pendek Tactical warna krem;
- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan "KICK DENIM ALL NEW SYSTEM".

## Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. dan Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,  
Ttd,

Hakim Ketua,  
Ttd,

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Ttd,  
Yusdwi Yanti, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd,

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.